

FORMULASI KETENTUAN PERJANJIAN LISAN MELALUI REVISI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN

Christian Immanuel Situmorang^a, Vivian Daniella Mapandiy^b, Nabila Regita Khairunnisa^c,
Azzahra Khansa Nabilah^d

Afiliasi contoh: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Perjanjian Lisan, Hukum Perdata,
Revisi Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Perjanjian lisan hingga saat ini belum terakomodasi secara memadai dalam sistem hukum perdata nasional, hal ini dikarenakan sistem hukum perdata nasional Indonesia masih merupakan produk hukum warisan Belanda dan bukan berasal dari kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai sosial yang hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi ketentuan perjanjian lisan melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan sudah sepatutnya diatur dalam rencana revisi KUHPerdata sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta didukung oleh peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah sebagai pedoman implementasi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang lebih responsif terhadap praktik sosial.

Keywords: Abstract

Oral Agreements, Civil Law,
Revision of the Civil Code

To date, oral agreements have not been adequately accommodated within the national civil law system; this is because Indonesia's national civil law system remains a product of Dutch colonial law and does not stem from social customs that have grown and evolved from living social values. This study aims to analyze the formulation of provisions regarding oral agreements through the revision of the Civil Code (KUHPerdata) using a normative legal research method with a statutory approach combined with historical and conceptual approaches. The results of the study indicate that oral contracts should be regulated in the planned revision of the Civil Code as a means of fulfilling the legal needs of society. Such regulation can be achieved by adopting an approach that recognizes the living law within society, as reflected in Law No. 1 of 2023, and supported by implementing regulations in the form of Government Regulations as guidelines for implementation. This study provides a conceptual contribution to the development of contract law in Indonesia, particularly in the context of achieving legal certainty that is more responsive to social practices.

Submit : 20-04-2026

Review : 12-05-2026

Diterima : 16-06-2026



How to cite

Situmorang, C., I., et al., Formulasi Ketentuan Perjanjian Lisan Melalui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Upaya Penguatan Kepastian Hukum Perjanjian, Volume 2 Nomor 6 November 2026

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (Akhmad, 2020). Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keragaman budaya, tradisi, serta karakteristik masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah. Setiap daerah memiliki identitas sosial dan kearifan lokal yang berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan, sejarah, serta dinamika kehidupan masyarakatnya (Hidayati & Press, 2021). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk tersebut, terdapat berbagai kelompok sosial dengan ciri khas masing-masing. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas yang memperkaya wajah hukum dan kehidupan sosial di Indonesia sebagai hukum yang hidup dan diakui dalam praktik kehidupan bermasyarakat (Multikulturalisme, 2025). Secara historis, sebelum berkembangnya hukum tertulis, masyarakat Indonesia telah mengenal dan menerapkan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup didalam masyarakat. Hukum adat ini tidak dikodifikasikan dalam bentuk tertulis, melainkan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat. Aspek yang diatur dalam hukum adat dalam kehidupan sosial adalah salah satunya praktik perjanjian guna memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun hubungan kemasyarakatan lainnya.

Bentuk perjanjian yang paling umum digunakan pada masa tersebut adalah perjanjian lisan. Berangkat dari peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa hingga saat ini praktik perjanjian lisan masih banyak dijumpai dan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam praktik masyarakat adat (Sugianti, 2015). Fenomena ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan bukan sekadar bentuk sederhana dari suatu kesepakatan, melainkan bagian dari budaya hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pola hubungan masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya ketimuran yang menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) sebagai landasan utama dalam hubungan sosial (Sibarani, 2013). Dalam konteks tersebut, hubungan antar individu lebih mengedepankan aspek moral, integritas, serta itikad baik dibandingkan dengan pembuktian formal melalui dokumen tertulis. Akibatnya, perjanjian yang dituangkan secara tertulis sering kali dianggap tidak terlalu penting, bahkan dalam beberapa kondisi dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pihak lain. Kepercayaan dianggap sebagai jaminan utama dalam menjaga komitmen para pihak, sehingga keberadaan perjanjian tertulis seringkali dipandang tidak terlalu mendesak.

Hukum sudah seharusnya mengakomodasi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian bagi masyarakat. Sistem keperdataan Indonesia saat ini masih merupakan hasil warisan Belanda yang membuat banyak pengaturannya tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kebiasaan masyarakat itu sendiri (Jayanti, 2025). Oleh karena itu, terdapat banyak ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, sehingga diperlukan pembaruan atau penggantian terhadap pengaturannya. Hingga saat ini belum terdapat perumusan pengaturan terkait perjanjian lisan dalam sistem hukum nasional. Diperlukan formulasi pengaturan yang lebih jelas sebagai pedoman dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat

permasalahan mengenai bagaimana urgensi pengaturan ketentuan tentang perjanjian lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia, serta bagaimana formulasi ketentuan tersebut melalui revisi KUHPerdata sebagai upaya penguatan kepastian hukum dalam perjanjian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan ruang lingkup yang mencakup pendekatan sejarah hukum untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk memahami bagaimana konstruksi hukum perdata terbentuk, serta bertujuan untuk meluruskan dan menjaga konsistensi sistem norma dalam upaya pembaruan hukum perdata terkait pengaturan perjanjian lisan (Muhaimin, 2020). Objek kajian pada penelitian ini difokuskan pada sistem norma hukum perdata yang berlaku saat ini, khususnya terkait belum terakomodasinya perjanjian lisan (Muhaimin, 2020, p. 52). Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku yang dikombinasikan dengan pendekatan historis dan konseptual untuk memahami latar belakang pengaturan hukum perdata dari masa ke masa dan mengkaji teori, asas, serta doktrin hukum yang berkembang (Muhaimin, 2020, pp. 56–58). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, doktrin, dan hasil penelitian, yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan metode studi pustaka (Muhaimin, 2020, pp. 59–60). Selain itu dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (Muhaimin, 2020, p. 65). Kemudian dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penafsiran historis untuk memahami latar belakang norma, serta penafsiran antisipatif guna merumuskan arah pembaruan hukum ke depan (Muhaimin, 2020, pp. 67–69).

C. Pembahasan

1. Urgensi Pengaturan Ketentuan Mengenai Perjanjian Lisan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Sistem hukum materiil hukum perdata Indonesia masih menggunakan produk hukum warisan Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang disahkan melalui *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 dan diberlakukan sejak 1 Januari 1848 (MariNews, 2025). Pada awalnya, undang-undang ini tidak diperuntukkan bagi golongan pribumi. Pemerintah kolonial Belanda yang membagi penduduk ke dalam tiga golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Golongan pertama adalah golongan Eropa, termasuk orang Belanda (MariNews, 2025). Golongan kedua adalah Timur Asing, yang terdiri dari Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing non-Tionghoa seperti Arab dan India. Sementara itu, golongan terakhir adalah pribumi atau bumiputera, yang dalam kehidupan hukumnya menggunakan hukum perdata adat masing-masing. Namun dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, BW tetap diberlakukan dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga lebih dikenal sebagai KUHPerdata yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum pasca kemerdekaan, sehingga aturan yang telah ada tetap digunakan sebagai landasan hukum sementara. Keberlakuan tersebut didasarkan pada asas konkordansi sebagaimana termuat dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Oleh karena itu, hingga saat ini KUHPerdata masih menjadi rujukan

utama dalam hukum keperdataan di Indonesia, meskipun berasal dari sistem hukum kolonial Belanda.

Namun, perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian dan pengaturan terhadap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Dinamika sosial yang semakin kompleks, ditambah dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi, menuntut hukum untuk tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap kebutuhan yang terus berkembang. Walaupun Indonesia telah merdeka selama lebih dari setengah abad, pembaruan yang komprehensif terhadap pengaturan pokok dalam hukum keperdataan nasional hingga saat ini masih belum terwujud. Meskipun telah dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian melalui undang-undang sektoral, seperti di bidang agraria dan perkawinan, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan hukum keperdataan masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, BW yang dibentuk pada tahun 1847 dan diberlakukan sejak 1 Januari 1848 kini telah berusia hampir dua abad, yang membuatnya tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, BW pada dasarnya tidak disusun berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, melainkan berakar dari sistem hukum kolonial Belanda (MariNews, 2025).

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku secara formal dengan hukum yang hidup di masyarakat. Akibatnya, dalam praktiknya masih sering dijumpai ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas sosial. Bahkan, jika berkaca pada negara pembuatnya sendiri, yaitu Belanda, kitab ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Tineke E. Lambooy, seorang guru besar di bidang hukum perusahaan dari Nyenrode Business Universiteit, yang menyatakan bahwa BW di negaranya telah mengalami berbagai pembaruan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat (Kiani, 2022). Hal ini menunjukkan situasi dimana konsep tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat dimana hukum tersebut berasal terlebih lagi bagi Indonesia pada masa kini. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa dinamika sosial yang terus berkembang dapat diakomodasi dalam sistem hukum yang berlaku. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber hukum utama (Nurhardianto, 2015). Negara melalui pemerintahannya dituntut untuk memahami kondisi, kebutuhan, serta mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui praktik-praktik yang hidup seperti perjanjian lisan. Selain itu, Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Satjipto Rahardjo yang dikenal sebagai Bapak Hukum Progresif Indonesia menjelaskan situasi ini juga sejalan dengan pengertian salah satu adagium Latin yakni "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang ditegaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, yang menunjukkan bahwa hukum lahir dari kebutuhan sosial (Rahardjo, 2000).

Secara konseptual, perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu (Subekti & Tjitrosudibio, 1992, Pasal 1313). Perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, perjanjian juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) (Subekti & Tjitrosudibio, 1992, Pasal 1338). Dalam sistem hukum perdata Indonesia,

pengaturan mengenai perjanjian dituangkan secara komprehensif dalam KUHPerdata, khususnya dalam Buku III tentang Perikatan dengan mengatur berbagai jenis kontrak yang telah dikenal dan diakui secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, yang disebut sebagai kontrak nominaat (Hidayanto et al., 2024). Dalam KUHPerdata, kontrak nominaat ini mencakup berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian jasa/pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian yang bersifat untung-untungan, penanggungan utang, serta perdamaian. Keseluruhan jenis perjanjian tersebut diatur secara lengkap dalam Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Bab V sampai dengan Bab XVIII (Hidayanto et al., 2024). Selain kontrak yang secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, terdapat pula kontrak yang tidak memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHPerdata. kontrak jenis ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak (Subekti & Tjitrosudibio, 1992, Pasal 1338). Pengakuan terhadap keberadaan kontrak tersebut tercermin dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

Di mana, pasal tersebut menyatakan bahwa baik perjanjian yang diatur maupun yang tidak diatur secara khusus tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi ketentuan umum dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh perjanjian yang berkembang dan umum dijumpai dalam masyarakat adalah perjanjian lisan. Praktik perjanjian lisan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang secara konstitusional harus dilindungi, terlebih lagi di beberapa wilayah yang tingkat perkembangan dan pembangunannya masih belum merata, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan, keterbatasan, serta keterbatasan akses terhadap sarana hukum formal (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)). Kondisi ini menjadikan perjanjian lisan sebagai alternatif yang paling relevan dan mudah dijangkau oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hukumnya.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai perjanjian lisan, terdapat risiko diskriminasi hukum di mana warga negara yang melakukan perjanjian secara lisan tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan mereka yang menggunakan perjanjian tertulis. Ketidadaan regulasi ini juga mencederai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)). Oleh karena itu, perlindungan terhadap praktik tersebut menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, dalam realitasnya permasalahan utama yang sering muncul berkaitan dengan perjanjian lisan yang belum diselesaikan oleh negara dan belum diatur dalam hukum tertulis adalah aspek pembuktiannya apabila timbul sengketa di kemudian hari. Sistem pembuktian perdata Indonesia masih bertumpu pada pengaturan klasik dalam KUHPerdata yang mengenal hierarki pembuktian melalui alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Auli, 2024). Adanya hierarki dalam sistem pembuktian tersebut menyebabkan praktik hukum perdata saat ini

lebih menitikberatkan pada aturan tertulis sebagai bukti utama adanya suatu perjanjian. Akibatnya, kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian lisan dalam pengakuan hukum nasional menjadi lebih lemah jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, terutama dalam aspek pembuktian ketika terjadi sengketa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara praktik yang hidup di masyarakat dengan sistem pembuktian yang berlaku secara formal dalam hukum positif.

Permasalahan ini juga pernah dikemukakan dalam penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Paulus Dominggus Soplanit, yang menunjukkan bahwa dalam perjanjian lisan, jika terjadi sengketa, hambatan utama terletak pada lemahnya pembuktian ketika tidak tersedia alat bukti tambahan yang mampu menunjukkan keberadaan hubungan hukum antar pihak (Soplanit et al., 2026). Saat ini, dalam penyelesaian sengketa perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian lisan, pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat doktrinal, salah satunya melalui doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar pembatalan suatu perjanjian melalui putusan pengadilan (Clarins, 2022). Doktrin ini digunakan dalam hal perjanjian yang terkait dengan cacatnya kesepakatan bebas, yakni karena adanya kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*), untuk menilai apakah dalam proses terbentuknya perjanjian terdapat ketidakseimbangan atau penyalahgunaan posisi yang merugikan salah satu pihak, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan (Izzati, 2020). Penilaian tersebut diperkuat melalui pertimbangan hakim yang didasarkan pada bukti persangkaan yang diperoleh dari keyakinan hakim, melalui penalaran hukum atas fakta-fakta yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi, perilaku para pihak, maupun keadaan yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian, yang umumnya bersumber dari bukti tidak langsung yang diajukan dalam persidangan (Seno, 2024).

Negara hingga saat ini belum sepenuhnya menyediakan regulasi yang secara spesifik mampu memvalidasi keberadaan perjanjian lisan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Hukum tidak boleh hanya dibiarkan stagnan sebagai cermin masa lalu, melainkan harus difungsikan sebagaimana pandangan Roscoe Pound tentang teori *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial), yakni hukum idealnya mendorong harmoni sosial melalui perubahan yang terencana dan bertahap. Artinya, pembaruan hukum perdata harus diarahkan secara sadar dan aktif oleh negara untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat termasuk masyarakat adat menuju kepastian hukum yang berkeadilan, tanpa harus mencabut akar budaya sosiologisnya (Rasji & Chandra, n.d.). Teori ini juga didukung oleh pendapat Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Y. Sogar Simamora, yang merupakan pakar di bidang Hukum Perdata, Hukum Kontrak, Hukum Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Beliau menyatakan bahwa urgensi pembaruan hukum perdata, khususnya dalam ruang lingkup hukum perikatan, didasari oleh kondisi Buku III dalam KUHPerdata yang hingga saat ini masih menjadi satu-satunya bagian yang belum diatur secara khusus dalam hukum nasional (RIA, 2015). Maka beranjak dari pendapat tersebut diperlukan langkah konkret untuk melakukan reformasi hukum agar lebih relevan, adaptif, serta mampu mengakomodasi dinamika hubungan hukum modern, termasuk praktik perjanjian lisan yang masih banyak digunakan dalam masyarakat. Selama ini, perkembangan hukum perjanjian lebih banyak terjadi melalui asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang umum. Pembaruan hukum justru bermunculan melalui pembentukan undang-undang baru atau peraturan pelaksana di luar KUHPerdata.

Sudah seharusnya bahwa dasar hukum utama dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia tetap merujuk pada KUHPerdata sebagai sumber hukum pokok, bukan pada peraturan turunan. Berkaca pada ketentuan hukum warisan Belanda lainnya, seperti ketentuan hukum materiil pidana dan hukum formil yang lebih sering disebut dengan KUHP dan KUHP. Sebelumnya, KUHP lama merupakan terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang disahkan melalui *Staatsblad* No. 732 pada tahun 1915 (Tim Publikasi JDHIN, 2025), dan KUHP masih menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) yang disahkan melalui *Staatsblad* 1941 No. 44. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, kedua instrumen hukum tersebut pada akhirnya mengalami pembaruan. Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang mulai berlaku secara nasional sejak Januari 2026. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya konkret dari negara dalam menyesuaikan dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Mengingat KUHPerdata masih merupakan warisan kolonial yang belum mengalami kodifikasi ulang secara menyeluruh, diperlukan langkah serupa untuk melakukan reformasi hukum keperdataan agar lebih relevan, adaptif, serta mampu mengakomodasi praktik-praktik yang hidup di masyarakat, termasuk keberadaan perjanjian lisan. Pembaharuan yang telah dilakukan dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana seharusnya juga menjadi refleksi bagi pembaharuan hukum keperdataan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menyelaraskan antara kepastian hukum yang bersifat administratif dengan keadilan yang bersifat substantif, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

2. Formulasi Ketentuan Mengenai Perjanjian Lisan Melalui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat diatur melalui sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Tarigan, 2024). Dalam kerangka tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara negara dituntut dan berkewajiban untuk membentuk aturan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus terus berkembang mengikuti dinamika praktik hubungan hukum yang hidup di tengah masyarakat (Sudirman, 2009), termasuk kebiasaan dalam membuat perjanjian secara lisan. Hingga saat ini, perjanjian lisan masih sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Praktik ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk hubungan hukum sederhana, seperti transaksi pinjam-meminjam uang antarindividu, perjanjian kerja informal, kerja sama usaha kecil, hingga perjanjian bagi hasil dalam lingkup masyarakat adat. Keberadaan praktik tersebut menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap relevan dan menjadi bagian dari realitas hukum yang hidup di masyarakat.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pengaturan dan pemahaman mengenai perjanjian lisan agar tetap dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian lisan sudah sepantasnya diatur dalam rencana revisi KUHPerdata ke depan sebagai bentuk pemenuhan hukum dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pengaturan ini dapat diadopsi melalui pendekatan pengakuan terhadap hukum yang

hidup dalam masyarakat pada sistem hukum pidana nasional. Kemudian, realisasi pendekatan tersebut dapat merujuk pada klausula yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang serta selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (2)).

Dalam formulasi pengaturan tersebut juga perlu diikuti dengan ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sebagai pedoman umum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (3)). Selanjutnya, pengaturan yang lebih rinci dapat disesuaikan melalui peraturan daerah masing-masing guna mengakomodasi keberagaman karakteristik hukum adat dan kebiasaan yang berkembang di setiap wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Penjelasan Pasal 2 ayat (2)). Selain itu, apabila di kemudian hari terjadi perkembangan atau perubahan maka pengaturannya diakomodasi dalam bentuk undang-undang. Dalam perumusan materi pasalnya, untuk menjamin kepastian hukum dalam pembuktian perjanjian lisan, dapat dimuat ketentuan yang mengakomodasi penggunaan bukti elektronik sebagai solusi yang relevan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat (Lubis et al., 2025). Dengan adanya teknologi tersebut, kesepakatan yang sebelumnya hanya bersifat lisan dan sulit dibuktikan kini dapat didukung dengan rekaman suara, video, maupun bentuk dokumentasi elektronik lainnya. Perkembangan teknologi melalui media digital, seperti perangkat smartphone dan alat perekam lainnya, memungkinkan setiap pihak untuk merekam dan mendokumentasikan proses terjadinya perjanjian lisan. Bentuk bukti elektronik yang relevan antara lain berupa rekaman suara, rekaman video, pesan singkat, surat elektronik, percakapan melalui aplikasi digital, bukti transfer bank, maupun riwayat transaksi elektronik lainnya yang menunjukkan adanya pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keberadaan bukti elektronik dapat memperkuat posisi hukum para pihak serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari.

Hal ini memberikan nilai tambah dalam pembuktian, karena dapat menggambarkan secara lebih jelas kehendak para pihak, isi kesepakatan, serta konteks terjadinya perjanjian. Pengakuan terhadap bukti elektronik sendiri saat ini telah diatur dalam undang-undang sektoral yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE, pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem pembuktian yang tidak lagi terbatas pada alat bukti konvensional, tetapi juga mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Dalam muatan akhir ketentuan pasal formulasi ketentuan perjanjian lisan tersebut, perlu juga ditambahkan ketentuan mengenai atribusi pembentukan peraturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur standar pemeriksaan forensik digital dalam ranah keperdataan. Pengaturan ini diperlukan untuk mengatur secara lebih rinci prosedur pemeriksaan bukti elektronik dalam perkara perdata dan mekanisme autentikasi yang komprehensif, yang juga didukung oleh tata cara, standar, serta koordinasi lintas sektor. Khususnya antara aparat penegak hukum, ahli forensik digital, serta

lembaga yang menangani sistem elektronik. Hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan teknologi dalam proses keperdataan, khususnya atas fenomena *deepfake* yang belakangan ini semakin marak terjadi, yaitu penggunaan kecerdasan buatan yang memungkinkan terjadinya manipulasi terhadap suara, gambar, maupun video (Unairnews, 2024).

Selain itu, upaya penguatan kepastian hukum melalui dimuatnya ketentuan perjanjian lisan, beserta muatan pasal dan acuan peraturan pelaksana, dalam menjamin efektivitas keberlakuan klausul ini perlu juga didukung dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan suatu pengaturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas normanya, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi, edukasi hukum, serta pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat, salah satunya yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan ribuan Pos Bantuan Hukum yang telah dibentuk di seluruh Indonesia (Sultra, 2025). Keberadaan Pos Bantuan Hukum ini diharapkan mampu memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan kepada masyarakat terkait kebutuhan hukum masyarakat dalam praktik sehari-hari. Melalui Pos Bantuan Hukum, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai pentingnya aspek pembuktian dalam perjanjian lisan, tetapi juga mendapatkan arahan praktis mengenai cara mendokumentasikan kesepakatan, termasuk pemanfaatan bukti elektronik. Dengan demikian, tidak hanya aspek regulasi yang diperkuat melalui pemberlakuan pengaturan mengenai perjanjian lisan, tetapi juga didukung oleh kesiapan kapasitas masyarakat dalam memahami, mengakses dan menerapkan hukum secara efektif.

D. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman budaya, tradisi, dan karakteristik masyarakat, termasuk keberadaan masyarakat adat yang masih memegang teguh hukum adat sebagai hukum yang hidup. Namun, sistem hukum perdata Indonesia hingga kini masih menggunakan warisan Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) tahun 1847, yang secara historis tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Meskipun telah merdeka lebih dari setengah abad, belum terdapat pembaruan yang komprehensif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat, termasuk praktik perjanjian lisan, sejalan dengan adagium *Ubi Societas Ibi Ius* yang menegaskan bahwa hukum lahir dari kebutuhan masyarakat. Perjanjian lisan perlu diatur dalam revisi KUHPerdata sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, dengan mengadopsi pendekatan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam perumusan pasalnya, perlu dimuat ketentuan yang mengakomodasi penggunaan bukti elektronik guna menjamin kepastian hukum dalam pembuktiannya. Selain itu, pengaturan ini juga perlu didukung oleh peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah sebagai pedoman, baik untuk penyesuaian melalui peraturan daerah maupun untuk mengatur standar pemeriksaan forensik digital dan mekanisme autentifikasi guna mengantisipasi penyalahgunaan teknologi. Selain itu, efektivitasnya harus didukung dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui

edukasi dan pendampingan, antara lain melalui Pos Bantuan Hukum, agar masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan bukti elektronik dalam praktik perjanjian lisan secara tepat.

E. Saran

Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap KUHPPerdata yang masih bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* warisan kolonial agar lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural, berbasis adat, dan masih mempraktikkan perjanjian lisan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam revisi KUHPPerdata, perlu dirumuskan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan, syarat, dan kekuatan pembuktian perjanjian lisan, termasuk penggunaan bukti elektronik seperti pesan singkat, rekaman suara, video, surat elektronik, maupun percakapan digital lainnya agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemerintah juga perlu menyusun Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana yang mengatur standar teknis pembuktian, autentifikasi, dan pemeriksaan forensik digital guna mencegah manipulasi maupun penyalahgunaan teknologi, seperti penggunaan rekaman palsu atau *deepfake*. Pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai perjanjian lisan dengan karakteristik masyarakat setempat, khususnya di daerah yang masih kuat mempraktikkan hukum adat, sehingga pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dapat terlaksana secara efektif.

Selain pembentukan regulasi, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan hukum, serta pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta pentingnya penggunaan bukti elektronik dalam perjanjian lisan. Aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan kepolisian, juga perlu diberikan pelatihan mengenai pembuktian perjanjian lisan dan pemanfaatan bukti elektronik agar tercipta keseragaman pemahaman serta kepastian dalam penerapan hukum di lapangan.

F. Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan data ataupun sumber dari penulisannya untuk dapat kami gunakan dan menjadi referensi dalam penulisan kami sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini. Kiranya jurnal ini juga dapat berguna bagi pembaca maupun sebagai referensi dalam penulisan jurnal.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Forum Riset Debat Mahasiswa (FRDM) FH UPNVJ terutama kepada Pengurus Divisi Riset yang telah memberikan kesempatan untuk menulis Jurnal ini dan memberikan dukungan yang diperlukan. Tanpa bantuan dari FRDM FH UPNVJ, penulisan Jurnal ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin.
- Auli, S. H. R. C. (2024, October 31). *5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata*. PT Justika Siar Publika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-lt6723670b6538a/>. Diakses tanggal 11 Maret 2026
- Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/1/>, p. 36.
- Hidayati, N., & Press, A. (2021). *Keberagaman Budaya dan Tradisi Indonesia*.
- Hidayanto, N. J., Febrian, F. M., Dwiki, F., & Sulastri, S. (2024). Analisis konsep perjanjian (*noominat*) bernama dalam perspektif hukum perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14211281>, p. 475–481.
- Izzati, N. R. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), DOI : <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.180-191>, p. 180–191.
- Jayanti, H. D. (2025, November 21). *Hukum Perdata Indonesia Masih Terbelenggu Warisan Kolonial, Pengakuan Hak Masyarakat Adat Perlu Didekolonisasi*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perdata-indonesia-masih-terbelenggu-warisan-kolonial--pengakuan-hak-masyarakat-adat-perlu-didekolonisasi-lt692002c6665df/>. Diakses tanggal 15 Maret 2026
- kiani. (2022, August 22). *KUH Perdata Indonesia Warisan Kolonial, Apakah Masih Relevan Hingga Saat ini?* DHP Law Firm. <https://www.dhp-lawfirm.com/kuh-perdata-indonesia-warisan-kolonial-apaakah-masih-relevan-hingga-saat-ini/>. Diakses tanggal 18 Maret 2026
- Lubis, F., Khairani, S. W., Ardiansyah, D., Zibron, Y., & Alamsyah, H. (2025). Analisis hukum bukti elektronik sebagai alat bukti dalam pemeriksaan hukum acara perdata. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(1), <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i3>, p. 614–626.
- MariNews. (2025, Juli 11). *Burgerlijke wetboek, sejarah KUH perdata warisan belanda*. Burgerlijke Wetboek, Sejarah KUH Perdata Warisan Belanda. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/burgerlijke-wetboek-sejarah-kuh-perdata-warisan-belanda-0oA>. Diakses tanggal 13 Maret 2026
- MULTIKULTURALISME, K. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum*. *Pengantar Ilmu Hukum*, 11.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem hukum dan posisi hukum Indonesia. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), DOI : <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>, p. 33–44.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rasji, & Chandra, W. (n.d.). HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: GAGASAN ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA BAGI REFORMASI HUKUM DI INDONESIA *LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING: ROSCOE POUND'S CONCEPT AND ITS RELEVANCE TO LEGAL REFORM IN INDONESIA*. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/989/534>.

- Paulus Dominggu Soplanit, M., Syahrul Borman, M., & Dedi Wardana Nasution, D. (2026). Proof of default in oral loan agreements: A normative analysis of civil law evidence in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 3(1). DOI : <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i1.853>, p. 72-76
- RIA. (2015, May 3). *APHK, Asosiasi Dosen yang Bercita-Cita Memperbaharui Hukum Perdata*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aphk--asosiasi-dosen-yang-bercita-cita-memperbaharui-hukum-perdata-lt55461f3b61c74/?page=3>. Diakses tanggal 15 Maret 2026
- Sibarani, R. (2013). Pendekatan antropolinguistik dalam menggali kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Dalam *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies*, <https://icssis.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/2013-02-23.pdf>, p. 274–290.
- Seno, A., S.H. (2024). *Tugas Diskusi 2: Alat Bukti Persangkaan*. pn-pontianak.go.id. <https://pn-pontianak.go.id/wp-content/uploads/2024/08/Adi-Seno-Tugas-Diskusi-2-Alat-Bukti-Persangkaan.pdf>. Diakses tanggal 18 Maret 2026
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 25). PT Balai Pustaka (Persero).
- Sudirman, A. (2009). *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*.
- Sugiasuti, N. Y. (2015). Esensi kontrak sebagai hukum vs budaya masyarakat Indonesia yang *non-law minded* dan berbasis *oral tradition*. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(1), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3048191>, p. 31–44.
- Sultra, H. K. (2025, October 13). *Menteri hukum resmikan 1.185 Posbakum : Wujudkan keadilan yang merata*. Sultra.Kemenkum.Go.Id. <https://sultra.kemenkum.go.id/berita-utama/menteri-hukum-resmikan-1-185-posbakum-wujudkan-keadilan-yang-merata>. Diakses tanggal 11 Maret 2026
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Tim Publikasi JDHIN. (2025, October 1). *Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia (Dari Warisan Kolonial hingga Kodifikasi Nasional)*. JDHIN. Literasi. <https://jdihn.go.id/berita/detail/440>. Diakses tanggal 14 Maret 2026
- unairnews. (2024, February 22). *Apa Itu Deepfake? Ketahui Cara Kerja dan Bahayanya*. Universitas Airlangga Official Website. <https://unair.ac.id/apa-itu-deepfake-ketahui-cara-kerja-dan-bahayanya/>. Diakses tanggal 12 Maret 2026

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Sekretariat Negara.